
*The Role of the Plantation and Animal Husbandry Office in
Slaughterhouse Waste Management in Kolaka District,
Kolaka Regency*

**Peran Dinas Perkebunan dan Peternakan Dalam Pengelolaan
Limbah Rumah Potong Hewan di Kecamatan Kolaka
Kabupaten Kolaka**

Nurfadilla Magfiratul Jannah, Ashari, Ahmad Farouq Mulku Zahari

nurfadilahmagfiratuljannahlf@gmail.com

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Universitas
Sembilanbelas November Kolaka, Jl. Pemuda No.339, Kolaka – Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the role of the Plantation and Livestock Service Office of Kolaka Regency in managing waste from slaughterhouses (RPH) in Kolaka District. Waste management at slaughterhouses is a crucial issue because it directly affects environmental cleanliness and public health in surrounding communities. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The informants consist of officials from the Plantation and Livestock Office, slaughterhouse managers, and nearby residents. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the Plantation and Livestock Service Office plays a role as a facilitator by providing basic facilities and training in waste management, as a regulator by implementing technical standards for hygiene and sanitation, and as a catalyst by encouraging collaboration between the private sector and the community. However, waste management implementation remains suboptimal due to limited human resources, lack of waste treatment facilities, and low awareness among business actors regarding the importance of environmental sanitation. This study recommends strengthening the capacity of technical personnel, providing integrated waste treatment facilities, and improving coordination among related institutions to ensure more effective and sustainable slaughterhouse waste management.

Keywords: *Environmental and public health, Kolaka Regency, Local government role, Waste Management, Slaughterhouse (RPH),*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka dalam pengelolaan limbah Rumah Potong Hewan (RPH) di Kecamatan Kolaka. Pengelolaan limbah RPH menjadi isu penting karena berdampak langsung terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan, pengelola RPH, serta masyarakat sekitar. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan berperan sebagai fasilitator melalui penyediaan sarana dasar dan pelatihan pengelolaan limbah, sebagai regulator dengan penerapan aturan teknis kebersihan dan sanitasi, serta sebagai katalisator dalam mendorong kerja sama antara pihak swasta dan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan pengelolaan limbah belum optimal karena masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia,

minimnya fasilitas pengolahan, dan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pengelolaan limbah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas tenaga teknis, penyediaan fasilitas pengolahan limbah terpadu, serta penguatan koordinasi antarinstitusi agar pengelolaan limbah RPH dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kabupaten Kolaka, Lingkungan dan kesehatan masyarakat, Peran pemerintah daerah, Pengelolaan limbah, Rumah Potong Hewan (RPH)

Pendahuluan

Rumah Potong Hewan (RPH) yakni salah satu bentuk industri pangan strategis yang tersebar di berbagai daerah sebagai usaha guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap daging yang aman dan layak konsumsi (Herman et al., 2023). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, pemotongan hewan untuk konsumsi wajib dilakukan di RPH guna menjamin daging yang dihasilkan memenuhi prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). Seiring dengan kemajuan teknologi digital, peluang usaha dalam sektor ini semakin berkembang melalui peningkatan pemasaran serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Peningkatan kebutuhan konsumsi daging masyarakat turut mendorong pertumbuhan industri RPH secara signifikan. Namun, di balik kontribusinya dalam pemenuhan kebutuhan pangan, RPH juga menjadi sumber limbah yang memerlukan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan (Krismiyanto, 2020).

Di Kabupaten Kolaka, RPH berlokasi di Kecamatan Kolaka, sekitar 1 km dari jalan poros by pass. Fasilitas ini berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 1 hektare, yang dipilih secara strategis dengan mempertimbangkan kedekatannya terhadap pasar tradisional. Hal ini memungkinkan proses distribusi daging sapi menjadi lebih efisien dan cepat. Selain itu, pemilihan lokasi pembangunan RPH juga didasarkan pada aspek topografi yang mendukung kelancaran sistem pengelolaan air, baik air bersih, air hujan, maupun air limbah. Kondisi lahan yang memiliki tingkat keamanan tinggi dan aliran air yang ideal memungkinkan pengoperasian fasilitas ini tanpa memerlukan biaya tambahan yang signifikan untuk infrastruktur sanitasi dan drainase.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 13/Permentan/OT.140/1/2010, RPH adalah kompleks bangunan yang dirancang dengan standar tertentu sebagai tempat pemotongan hewan untuk konsumsi masyarakat. RPH Kabupaten Kolaka berada di bawah pengelolaan langsung Dinas Pertanian Kabupaten Kolaka dan mempunyai peran penting dalam menjamin kehalalan serta keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Proses pemotongan hewan biasanya dilakukan antara pukul 01.00 hingga 04.00 WITA. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Kolaka yang mencapai 247.680 jiwa pada tahun 2024, permintaan daging cukup tinggi, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang Hari Raya Idul Adha, di mana aktivitas pemotongan dapat mencapai 70 ekor per malam. Di hari-hari biasa, jumlah pemotongan berkisar pada angka 10 ekor per hari (Data RPH Kolaka, 2024). Berdasarkan Observasi yang dilakukan peneliti Masyarakat yang tinggal di sekitar RPH seringkali mengalami dampak psikologis yang signifikan akibat bau dan suara yang dihasilkan oleh proses pemotongan hewan. Baunya yang menyengat dan suara hewan yang ditangkap menjadi sumber stres bagi sebagian penduduk, terutama yang tinggal di dekat fasilitas tersebut. Selain itu, kehadiran RPH juga sering kali berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar karena meningkatkan risiko pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit. Tidak hanya itu, secara sosial, keberadaan RPH juga dapat mempengaruhi pola hubungan antarwarga di sekitarnya. Konflik antara penduduk setempat dan pemilik atau pekerja RPH sering kali muncul akibat perbedaan kepentingan dan persepsi. Maka dari itu periset tertarik guna mengerjakan riset tentang Peran Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.

Metode

Riset ini memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diterapkan guna memahami fenomena dalam konteks alami, bukan dalam lingkungan eksperimen. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Analisis dilakukan secara induktif dan lebih fokus pada makna yang terkandung daripada pada generalisasi temuan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali lebih dalam melalui wawancara terbuka guna memahami pandangan, sikap, emosi, serta perilaku individu atau kelompok (Nurhayati et al., 2024). Pendekatan ini bersifat fleksibel dan memberi ruang bagi permasalahan untuk muncul secara alami dari data yang terkumpul.

Data dikumpulkan melalui observasi mendalam, wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, serta analisis dokumen yang relevan, dengan penekanan pada deskripsi kontekstual yang rinci.

Hasil

Dinas Perkebunan dan peternakan merupakan perangkat daerah di Kabupaten Kolaka yang mengurus urusan pemerintah bidang perkebunan dan peternakan, meliputi ketersediaan dan distribusi, konsumsi dan pengembangan SDM, produksi peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kolaka terdiri dari unsur pimpinan, sekretariat, dan seksi-seksi. Unsur pimpinan terdiri dari kepala dinas dan wakil kepala dinas. Sekretariat bertanggung jawab atas urusan tata usaha dan administrasi. Seksi-seksi meliputi seksi yang menangani urusan peternakan dan perkebunan.

Data dalam riset ini didapat dari wawancara yakni berupa tanya jawab antara periset dengan informan serta dokumen lain yang menunjang riset ini. Data yang disajikan erat kaitannya dengan fokus yang diteliti yaitu mengenai Peran Dinas Perkebunan Dan Peternakan Dalam Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan Dikecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka melalui pengambilan data dari Dinas Perkebunan Dan Peternakan dan rumah potong hewan. Acuan yang digunakan untuk mengukur Peran Dinas Perkebunan Dan Peternakan Dalam Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan Dikecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dalam riset ini berdasarkan pada indikator peran yang dikemukakan oleh Firdaus (2020), yaitu: Peran Pemerintah sebagai Fasilitator, Peran Pemerintah sebagai Regulator, Peran Pemerintah sebagai katalisator.

1. Fasilitator

Peran pemerintah selaku fasilitator yakni mewujudkan suasana atau atmosfer yang kondusif dalam merealisasikan RPH (sebagai pihak yang mempertemukan kepentingan dalam pembangunan daerah secara oprimal) pada dinas Peternakan dan Perkebunan dan RPH.

2. Regulator

Peran pemerintah selaku regulator ialah pemerintah merancang kerangka acuan pedoman dalam menyeimbangkan pengelolaan RPH (membuat aturan-aturan dalam rangka dalam pembangunan bisa berjalan efektif baik secara adminitrasi maupun secara operasional).

3. Katalisator

Peran pemerintah selaku katalisator, ialah di mana pemerintah berperan selaku agen dalam akselerasi peningkatan daerah yang berpotensi yang akan menjadi bentuk sosial dalam RPH partisipasi.

Fasilitator

Peran pemerintah selaku fasilitator yakni mewujudkan suasana atau atmosfer yang kondusif dalam merealisasikan pembangunan (sebagai pihak yang mempertemukan kepentingan dalam pembangunan daerah secara oprimal) (Halimah & Kurniati, 2025). Dinas Peternakan dan Perkebunan berperan sebagai fasilitator dalam pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) dengan memberikan bimbingan teknis, pengawasan, dan koordinasi. Mereka juga memberikan dukungan dalam penyiapan RPH, seperti penyediaan sarana dan prasarana, serta pemantauan dan evaluasi kinerja RPH.

Berdirinya Rumah Potong Hewan di Kolaka, memberikan suatu dampak sosial bagi masyarakat sekitar, baik itu bersifat negatif maupun positif. Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti temukan dilapangan bahwa terdapat suatu dampak negatif yang dikeluhkan masyarakat dengan adanya keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH). Adapun dampak negatifnya antara lain sebagai berikut: Keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pencemaran udara di sekitarnya. Proses pengolahan dan pemotongan hewan yang dilakukan dengan pembakaran dapat mencemari udara. Pencemaran udara ini dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar, seperti iritasi mata, gangguan pernapasan, dan bahkan risiko penyakit serius seperti penyakit paru-paru kronis dan asma. Selain itu, bau yang tidak sedap dari limbah hewan yang tidak tertangani dengan baik juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi penduduk setempat dan mengganggu kualitas hidup mereka. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama narasumber atas nama Ibu SR pegawai dinas peternakan , beliau mengatakan bahwa dampak negatifnya ialah polusi udara dan bau beliau menyatakan bahwa :

“Keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) dan limbahnya dapat mengakibatkan ketegangan sosial antara masyarakat sekitar dan pihak RPH. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat pasti ada yang terganggu dengan bau dan pencemaran lingkungan, sementara RPH adalah sumber

penghasil Daerah dan sudah ada jauh hari sebelum ada masyarakat yang bermukim di sekitar RPH tersebut. Pemerintah sudah mempertimbangkan hal tersebut dengan merencanakan untuk memindahkan lokasi Rumah Potong Hewan (RPH) yang agak jauh dari pemukiman penduduk dengan lokasi yang agak luas dimana bisa dibangun tempat pengelolaan limbah cair dan padat sehingga sarana belum di lengkapi. (Wawancara 24 Mei 2025)

Dari pernyataan narasumber tersebut, terlihat bahwa ia menyatakan bahwa bau yang tercium adalah bau biasa, yaitu bau kotoran, yang mungkin sudah lazim di lingkungan Rumah Potong Hewan (RPH). Namun, ia menyadari bahwa polusi yang terjadi saat ini merupakan hasil dari pembakaran limbah oleh pengelola limbah. Beliau mengaitkan dampak negatifnya dengan kondisi lingkungan yang kotor, serta dengan dampak langsung terhadap makhluk hidup, seperti sapi yang darahnya tersebar akibat polusi. Ini menunjukkan kesadaran akan konsekuensi yang timbul dari polusi dan kebutuhan untuk mengatasi masalah tersebut demi kesehatan lingkungan dan makhluk hidup yang terdampak. Pendapat yang mendukung juga dikatakan oleh Ibu KS, yang menyatakan bahwa bau disini memang mengganggu yang dikarenakan lokasi Rumah Potong Hewan (RPH) yang dekat dengan jalan raya dan padat pemukiman.

Beberapa sarana dan prasarana pendukung di Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Kolaka masih belum sepenuhnya memenuhi standar yang seharusnya diterapkan dalam industri pemotongan hewan yang higienis dan berkelanjutan. Salah satu aspek yang belum terpenuhi adalah ketersediaan sumber air bersih yang layak, di mana hingga saat ini belum pernah dilakukan pengujian kualitas air secara berkala. Mengingat air merupakan elemen vital dalam proses pemotongan, maka pengujian setidaknya sekali dalam setahun sangat dianjurkan untuk menjamin kebersihan dan keamanan proses produksi. Selain itu, penanganan limbah juga belum tertangani secara optimal. Limbah padat seperti isi rumen, kotoran hewan, dan sisa pakan ternak hanya ditampung dan dibuang di area belakang, lalu dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak lain tanpa melalui proses pengolahan yang memadai. Adapun limbah cair dari proses pembersihan dialirkan langsung ke laut melalui saluran terbuka, tanpa melalui sistem septik tank atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL), yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Kondisi fisik kompleks RPH juga belum ideal, ditandai dengan tidak adanya pagar pengaman dan ruangan terbuka tanpa pintu, yang memungkinkan hewan liar atau hewan peliharaan bebas masuk ke area pemotongan pada siang hari. Situasi ini sangat berisiko terhadap kontaminasi silang yang dapat menurunkan mutu dan keamanan daging yang dicapai. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak pengelola RPH guna segera melakukan pembenahan sarana dan prasarana secara menyeluruh demi mendukung operasional yang higienis, aman, dan sesuai dengan standar kesehatan masyarakat veteriner.

Relulator

Peran pemerintah sebagai regulator tercermin dalam upayanya merancang kerangka acuan dan pedoman guna menyeimbangkan arah pembangunan, baik dari aspek administratif maupun operasional (Muhlizi, 2017). Dalam konteks pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kecamatan Kolaka, pemerintah turut berperan aktif melalui penyusunan regulasi yang mendukung terciptanya sistem pemotongan hewan yang efektif, higienis, dan sesuai standar. Salah satu bentuk konkret dari peran ini adalah penyelenggaraan program pendampingan kepada masyarakat, khususnya dalam pelatihan menjadi Juru Sembelih Halal (Juleha). Melalui pelatihan tersebut, peserta tidak hanya dibekali pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga memperoleh sertifikasi resmi berupa Kartu Juru Sembelih Halal sebagai bentuk pengakuan kompetensi. Selanjutnya, para pedagang daging ayam dan sapi yang telah tersertifikasi diwajibkan untuk memajang Kartu Juleha tersebut di tempat usaha mereka sebagai bentuk transparansi sekaligus jaminan kepada konsumen bahwa proses penyembelihan telah dilakukan sesuai dengan prinsip kehalalan.

Rumah Potong Hewan (RPH) Pemerintah Kecamatan Kolaka berperan dalam mendukung proses pendaftaran pelatihan calon juru sembelih halal serta menyediakan fasilitas pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) setempat. Sebagai pihak yang berwenang, RPH Kolaka berkomitmen memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses penyembelihan hewan secara sesuai syariat, serta memberikan panduan terkait kelengkapan persyaratan untuk memperoleh sertifikasi halal maupun mengikuti pelatihan juru sembelih halal. Berikut wawancara yang dilakukan pada bapak Kadis HJ menyatakan bahwa :

“RPH memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian lokal antara lain dengan meningkatkan perekonomian daerah dengan adanya retribusi pemotongan, menciptakan lapangan kerja, memastikan ketersediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal {ASUH}, serta

mendukung pertumbuhan sektor peternakan Lapangan pekerjaan yang ditawarkan oleh RPH antara lain Petugas Cleaning Service {2 Orang} Juru sembelih halal {1 orang}, menyelia Kehalalan produk {1 orang}. Penjaga malam {1Orang}. Pemeriksa Post mortem/antemortem {1 orang} (Wawancara 24 mei 2025)

Dinas Peternakan dan Perkebunan menyusun kebijakan yang mengatur operasional Rumah Potong Hewan (RPH), termasuk standar kesehatan dan higiene, prosedur pemotongan, dan persyaratan untuk mendapatkan izin operasional RPH. RPH harus bertanggung jawab mengikuti semua peraturan dan memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi yang berlaku, termasuk regulasi kesehatan hewan, keamanan pangan dan lingkungan. Ini mencakup berbagai aspek seperti proses pemotongan hewan,, penanggulangan limbah dan keamanan produk hewan serta standar kehalalan {jika diperlukan} maka dijelaskan oleh pengelola RPH TA menyatakan bahwa :

“Komitmen pemerintah untuk menghasilkan produk halal yang dihasilkan dari RPH mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dinas Peternakan dan Perkebunan memastikan bahwa daging yang diproduksi di RPH memenuhi standar mutu yang ditetapkan, termasuk standar kesehatan dan kehalalan. Dinas Peternakan dan Perkebunan berperan dalam penanggulangan penyakit hewan, termasuk memastikan bahwa RPH memiliki prosedur yang tepat untuk mengisolasi hewan yang sakit atau diduga sakit dan mencegah penyebaran penyakit (Wawancara 24 Mei 2025).

Pada indikator ini telah dijelaskan peran sebagai regulator namun akan dijelaskan sedikit tentang dampak mengenai pengelolaan limbah yang tidak efektif, Selain dampak kesehatan, keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) juga dapat menyebabkan gangguan sosial dalam masyarakat setempat. Bau yang tidak sedap dari limbah hewan dan polusi lingkungan dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi penduduk setempat, mengganggu kenyamanan hidup mereka, dan bahkan memicu ketegangan sosial antara pemilik Rumah Potong Hewan (RPH) dan komunitas sekitar. Gangguan sosial ini dapat mengganggu harmoni dan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, memperburuk kondisi lingkungan sosial mereka. Serta mengganggu pengguna jalan raya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kehadiran Rumah Potong Hewan (RPH) di wilayah tersebut telah mengganggu kenyamanan dan kesehatan lingkungan sekitar. Bau tidak sedap dari Rumah Potong Hewan (RPH) sering tercium di sekitar wilayah tersebut, yang mengganggu aktivitas sehari-hari warga seperti memasak, makan, atau bersantai di teras rumah. Selain itu, kebisingan dari aktivitas di RPH juga sering mengganggu, mempengaruhi kenyamanan tinggal serta aktivitas sehari-hari masyarakat sekitar. Dampak dari bau dan kebisingan ini tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga bisa berefek pada kesehatan mental dan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan komunitas dan tindakan kolaboratif antara pemerintah, pemilik RPH, dan masyarakat setempat untuk mengurangi dampak negatif kehadiran RPH, baik dari segi lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Namun dampak positifnya adalah Keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) memiliki dampak positif yang signifikan terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Operasional RPH membutuhkan berbagai tenaga kerja mulai dari petugas pemotongan hingga staf administrasi dan keamanan. Selain itu, industri RPH juga memperkerjakan tenaga kerja tambahan untuk mengelola limbah dan memastikan kebersihan lingkungan sekitar. Dengan adanya RPH, masyarakat lokal memiliki akses ke pekerjaan yang stabil dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi di wilayah tersebut. Hasil wawancara tersebut mengungkapkan pentingnya lalu bagian limbah, dan ada dokter hewannya juga.”

Lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan keragaman bidang pekerjaan yang tersedia di tempat tersebut. Narasumber menyatakan bahwa pekerjaan di tempat tersebut memberikan kesempatan untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sehingga sangat penting bagi mereka. Selain itu, mereka juga mengungkapkan bahwa di tempat tersebut terdapat berbagai bidang pekerjaan, seperti pemotongan, keamanan, penanganan limbah, dan pelayanan kesehatan hewan. Keragaman ini tidak hanya memberikan kesempatan kerja bagi berbagai latar belakang dan keterampilan, tetapi juga memperkaya pengalaman kerja karyawan. Dengan demikian, tempat tersebut tidak hanya memberikan penghasilan bagi karyawan, tetapi juga membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta sosial di komunitas mereka.

Katalisator

Peran pemerintah selaku katalisator, ialah di mana pemerintah berperan selaku agen dalam

akselerasi peningkatan daerah yang berpotensi yang akan menjadi bentuk sosial dalam pembangunan partisipasi (Zaelani et al., 2022). Selain menciptakan lapangan pekerjaan, keberadaan RPH juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. RPH berperan sebagai pusat distribusi daging sapi, yang berarti aktivitas ekonomi yang signifikan terjadi di sekitarnya. Peternak sapi dan supplier pakan ternak lokal mendapatkan manfaat dari permintaan yang terus-menerus oleh RPH, yang secara langsung menggerakkan pertumbuhan ekonomi di sekitar mereka. Selain itu, RPH juga memasok daging sapi ke berbagai toko dan restoran lokal, menciptakan rantai pasok yang mendukung berbagai bisnis di wilayah tersebut. Dengan demikian, keberadaan RPH bukan hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal akan daging sapi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ekonomi regional. Hal ini dipertegas oleh Pak AU, dengan mengatakan:

Kalau untuk perekonomian masyarakat pastinya berpengaruh karena untuk dari sisi yang terlibat RPH itu ada banyak ya, ada yang jadi pekerja, ada yang jadi penjual daging, ada yang jadi ikut kerja sama yang jual daging juga. Jadi sebenarnya dampaknya untuk ekonomi terutama masyarakat bawah pasti sangat berdampak. Jadi tidak cuma karyawan sini saja yang merasakan dampaknya, tapi orang luar yang berdagang sapi berdampak ekonominya dari sini.” (Wawancara 24 Mei 2025)

Namun walaupun ekonomi masyarakat terbantu yang menjadi masalahnya adalah pengelolaan limbah yang tidak memadai, dari hasil pengamatan dan wawancara masyarakat Ibu Mi, MD, MN dijelaskan bahwa :

“Sarana penganan limbah di Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Kolaka Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan bahwa RPH Kabupaten Kolaka belum memiliki fasilitas khusus untuk pengelolaan limbah secara optimal. Limbah padat seperti isi rumen, kotoran, dan sisa pakan ternak hanya dikumpulkan lalu dibuang ke area belakang, meskipun sebagian masih dimanfaatkan sebagai pakan alternatif atau bahan pupuk. Sementara itu, limbah cair yang berasal dari proses pencucian setelah pemotongan langsung dialirkan melalui saluran menuju laut. Idealnya, RPH dilengkapi dengan sistem penanganan limbah padat yang terintegrasi agar limbah yang masih mengandung zat bergizi maupun materi organik bermanfaat bisa diolah kembali, serta untuk mencegah potensi pencemaran lingkungan akibat aktivitas mikroorganisme yang berkembang dari limbah tidak terkelola (Wawancara 24 Mei 2025).”

Berdasarkan hasil pengamatan, peralatan yang digunakan di Rumah Potong Hewan (RPH) Kolaka sebagian besar telah memenuhi ketentuan standar, di mana seluruh peralatan yang digunakan tidak terbuat dari bahan yang bersifat korosif, permukaan peralatan bebas dari bahan kayu dan zat toksik, serta pisau yang digunakan dalam proses penyembelihan dan pemotongan daging berbahan stainless steel. Selain itu, tidak ditemukan penggunaan pelumas pada peralatan, yang sesuai dengan prinsip higienitas dalam pengolahan daging. Namun demikian, masih terdapat beberapa temuan yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010. Salah satu di antaranya adalah kondisi sarana pencucian tangan yang tampak tidak terawat, yang mencerminkan rendahnya kesadaran individu terhadap pentingnya kebersihan dalam proses kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya intensif dalam merawat dan menjaga kebersihan fasilitas pencucian tangan guna memastikan pekerja selalu mencuci tangan setelah melakukan aktivitas pemotongan. Selain itu, perlengkapan standar bagi pekerja di RPH Kolaka masih belum memadai, yang saat ini hanya mencakup sepatu boot. Idealnya, RPH menyediakan perlengkapan standar berupa pakaian kerja khusus, apron plastik, penutup kepala, dan minimal dua set perlengkapan guna setiap pekerja guna mendukung penerapan hygiene dan sanitasi dalam proses pemotongan hewan secara menyeluruh.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa RPH (Rumah Potong Hewan) di lokasi tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat setempat, terutama dalam hal lapangan pekerjaan. Mayoritas pegawai RPH berasal dari masyarakat sekitar. Selain itu, keberadaan RPH juga memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan ekonomi daerah. Hal ini terlihat dari adanya pedagang daging yang menjual dan memotong daging sapi di RPH tersebut. Selain itu, daging hasil pemotongan di RPH juga dijual di Pasar dan beberapa restoran karena RPH tersebut merupakan satu-satunya RPH yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka. Dengan demikian, keberadaan RPH tidak hanya memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan ekonomi daerah melalui aktivitas perdagangan daging yang dilakukan di sekitar RPH dan di pasar serta restoran di wilayah Kabupaten Kolaka.

Pembahasan

Pada penelitian ini ditemukan dampak positif keberadaan rumah potong hewan bagi kehidupan sosial masyarakat sekitarnya, yaitu terciptanya lapangan pekerjaan, yang dimana masyarakat mendapatkan kontribusi dari pemilik Rumah Potong Hewan dan dapat memperbaiki ekonomi keluarga mereka, peningkatan ekonomi lokal, dan dukungan pangan. Selain efek positif terdapat juga efek negatif dari keberadaan RPH bagi masyarakat sekitar, diantaranya bau limbah kotoran, lingkungan dan air menjadi kotor, timbul penyakit misalnya penyakit gatal yang disebabkan oleh air yang tercemar limbah dan juga polusi udara akibat pembakaran limbah dari pihak RPH.

Dengan adanya dampak RPH tersebut, pihak RPH bersama dengan pemerintah dan masyarakat terus mengupayakan penganggulan dampak. Dari dampak sosial yang dihasilkan oleh keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kecamatan Kolaka, mengakibatkan adanya keberagaman respon masyarakat terhadap RPH, mulai dari apatis hingga kontra. Meskipun terdapat efek negatif seperti bau yang tidak sedap dan kotoran di sekitar RPH, keberadaannya juga memberikan lapangan pekerjaan dan kontribusi positif bagi sebagian masyarakat namun bersamaan dengan itu juga menghancurkan lingkungan melalui pengelolaan limbah yang buruk.

Aturan pemerintah yang disebutkan dalam wawancara tersebut memiliki beberapa maksud dan tujuan yang penting. Pertama, berdasarkan PP No. 22 Tahun 1983 tentang kesehatan masyarakat veteriner, aturan ini mengatur bahwa pemotongan hewan potong harus dilaksanakan di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemotongan hewan dilakukan secara aman dan higienis, sehingga daging yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Larangan terhadap pengedaran daging yang tidak berasal dari pemotongan hewan di tempat yang ditunjuk juga dimaksudkan guna melindungi masyarakat dari daging yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Kedua, berdasarkan Perda tentang ketertiban umum, aturan ini mewajibkan bahwa usaha pemotongan hewan ternak harus dikerjakan di Rumah Pemotongan Hewan yang ditetapkan oleh Gubernur. Tujuannya adalah untuk mengawasi pemotongan hewan secara ketat sehingga daging yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Selain itu, aturan ini juga mengatur masuk dan keluarnya ternak dari suatu daerah dengan ketat, termasuk persyaratan surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan dan menjaga kesehatan ternak serta masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, aturan-aturan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, mencegah penyebaran penyakit hewan, dan mengawasi peredaran daging yang aman dan sehat serta pengelolaan limbah yang tepat.

Kesimpulan

Menurut capaian riset dan pembahasan melalui analisis data dan tinjauan pustaka, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) dalam kehidupan sosial masyarakat sekitar diantaranya terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positif bagi masyarakat yaitu terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan kontribusi perekonomian lokal. Dengan berbagai jenis pekerjaan yang ditawarkan oleh pihak RPH membuat masyarakat yang tinggal disekitaran RPH menjadi mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Sedangkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar yaitu pencemaran lingkungan dan munculnya ketidaknyamanan sosial seperti kebisingan, bau tak sedap, air tanah yang tercemar yang membuat penyakit gatal-gatal ringan dan kepadatan lalu lintas yang meningkat di sekitar RPH. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan sosial masyarakat. Dari adanya dampak negatif dan dampak positif keberadaan RPH, memunculkan berbagai respon dari masyarakat, yakni kontra dan apatis. Peran pemerintah yang dilakukan dalam meminimalisir munculnya dampak negatif yaitu dengan tindakan kebersihan sehari-hari, investasi dalam teknologi pengolahan limbah, peran pemerintah, pengelolaan limbah padat yang tidak terpusat. Dengan adanya upaya tersebut maka kondisi sekitaran RPH saat ini sudah lebih baik daripada sebelumnya.

Referensi

- Firdaus, R. (2020). Peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 3(1), 31–40.
- Halimah, U. N., & Kurniati, E. (2025). SINERGI PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

- DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN. *Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis*, 2(2), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.59827/jossama.v2i2.42>
- Herman, H., Setianto, Y. A., & Sulistyowati, L. (2023). Analisis Pengelolaan Air Limbah Rumah Potong Hewan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Ditinjau dari Perspektif One Health (Studi kasus pada UPTD Rumah Potong Hewan Jone). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(4), 2784–2805. <https://doi.org/https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2438>
- Krismiyanto, L. (2020). Penambahan kombinasi ekstrak buah noni (*Morinda citrifolia* L.) dan *Lactobacillus acidophilus* dalam pakan terhadap profil lemak darah ayam pedaging. *Jurnal Nutrisi Ternak Tropis*, 3(2), 81–89.
- Muhlizi, A. F. (2017). Penataan regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 349–368. <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191>
- Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zaelani, R., Sujana, H., & Zaky, M. (2022). Optimalisasi Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator; Katalisator; Regulator Dan Pemahaman Keuangan Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Sukabumi Kota. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 957–972. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2436>
- Kementerian Pertanian RI. (2022). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/PK.230/4/2022 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unggas.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1983). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner*.
- Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka. (2024). *Laporan Tahunan Pengelolaan Rumah Potong Hewan Kolaka Tahun 2024*. Kolaka: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).
